

KAJIAN KARTOGRAFI : KONTRIBUSI METODE ILMU SEJARAH BAGI PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN

Harto Juwono^{1*}

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret

*Korespondensi: hartojuwono@staff.uns.ac.id

Abstract

This article tries to express the use of cartographic objects as documents for the reconstruction of past events. The aim of this reconstruction is to interpret the information contained in the map as part of the cartographic repertoire and place it in the reconstruction of historical events. The problematic starting point of this research is what contribution it can make to the process of historical reconstruction. The answer to this problem is not only useful for re-presenting historical events that have occurred in the past, but also it can be used as a form of legal proof process. This relates to research objects that exploring information as a form of historical reality. Historical reality will reveal legal facts as a result of evidence that explaining the object of the case as contained in the map. Therefore, apart from using historical methods to reconstruct the results of criticism and interpretation of document as research objects, the methodology that used here is legal history. This methodology combines structural methodology from historical science which reconstructing the past developments in the structural context and traces them to the present, and normative methodology from legal science which emphasizes progressive development according to the norms or rules of the structure that framing it. As conclusion, historians can contribute theoretically as well as practically for solving current problems.

Keywords: Cartography, History Science, Law Science, Methodology

Abstrak

Tulisan ini berusaha untuk mengungkapkan penggunaan obyek kartografi sebagai salah satu sumber dokumen bagi rekonstruksi peristiwa masa lalu. Tujuan dari rekonstruksi ini adalah mengambil informasi yang dimuat di dalam peta sebagai bagian dari khasanah kartografi dan diletakkan dalam konteks peristiwa sejarah. Titik tolak dari permasalahan penelitian ini adalah apa kontribusi yang bisa diberikan olehnya bagi proses rekonstruksi sejarah. Jawaban dari persoalan tersebut bukan hanya berguna untuk menyajikan kembali peristiwa sejarah yang telah terjadi pada masa lalu, namun juga memanfaatkannya sebagai suatu bentuk proses pembuktian. Hal ini berkaitan dengan obyek penelitian yang menampilkan informasi sebagai suatu bentuk realita historis. Realita historis akan mengungkapkan fakta hukum sebagai hasil pembuktian yang menjelaskan obyek perkara seperti yang dimuat dalam peta. Oleh karena itu selain menggunakan metode sejarah untuk merekonstruksi hasil kritik dan interpretasi atas obyek dokumen, metodologi yang digunakan adalah legal history. Metodologi ini memadukan antara metodologi struktural dari ilmu sejarah yang merekonstruksi adanya perkembangan dalam struktur pada masa lalu dan menelusurinya hingga masa kini, dan metodologi normatif dari ilmu hukum yang menekankan pada perkembangan progresif menurut norma-norma atau aturan struktur yang membingkainya. Sebagai kesimpulan, melalui metodenya sejarawan bisa berkontribusi bukan hanya dalam bidang teoritis namun juga praktis untuk menyelesaikan persoalan masa kini.

Kata Kunci: Ilmu Hukum, Kartografi, Metodologi, Ilmu Sejarah

PENDAHULUAN

Pada tanggal 24 Oktober 2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung menggelar sidang pengadilan yang membahas perkara perdata dari obyek sengketa tanah yang terletak di Kecamatan Teluk Betung. Obyek ini merupakan lahan yang diakui sebagai milik PT. KAI Persero melawan klaim dari pihak swasta yang berhasil memperoleh sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dari kantor

Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung. Sebagai lawan dari SHGB ini, tim hukum PT. KAI Persero mengajukan sebuah gambar peta tanah yang berasal dari era kolonial dan disebut sebagai Grondkaart.

Dalam proses pembuktian dan penjelasan oleh keterangan ahli, Grondkaart yang diajukan oleh PT. KAI membuktikan bahwa bidang lahan yang terbentang di dalamnya merupakan lahan yang pernah dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan kereta api dan trem negara Hindia Belanda untuk wilayah Sumatra Selatan (*Staatsspoor en tramwegen voor Zuid Sumatra*). Dalam petunjuknya, obyek sengketa terletak di dalam lahan milik SS atas dasar Grondkaart tersebut, sehingga dengan kata lain bisa dikatakan bahwa tanah tersebut pernah dibebaskan (*onteigenning*) oleh pemerintah Hindia Belanda dan dijadikan sebagai tanah pemerintah (*gouvernementgrond*) yang dialokasikan bagi operasional SS sebagai perusahaan negara.

Bagi SS sendiri, perolehan tanah dalam rangka proyek pembangunan jaringan jalurnya di daerah Lampung, yang menjadikan Teluk Betung sebagai posisi strategis pertama dalam jalur di ujung selatan Sumatra ini, merupakan aturan yang sah mengingat dalam anggaran dasarnya yang diterbitkan pada tahun 1875 pada pasal 1 negara wajib menyediakan lahan yang akan digunakan oleh perusahaan ini bagi kepentingan operasionalnya. Dengan demikian tanah yang berada di atas Grondkaart tersebut adalah tanah pemerintah (*gouvernementgrond*)

Apa yang menarik untuk diperhatikan dalam hal ini bukan pada pokok perkara gugatan atas obyek sengketa perdata namun alat bukti yang digunakan dalam proses tersebut: Grondkaart yang diterbitkan pada era kolonial menghadapi Sertifikat Hak Guna Bangunan yang terbit sebagai obyek dari produk hukum nasional Republik Indonesia. Siapapun yang memenangkan perkara gugatan perdata ini tidak penting dalam tulisan ini, namun makna dari Grondkaart sebagai bagian dari khasanah kartografi arsip kolonial menjadi sesuatu yang menarik untuk dicermati.

Dalam peraturan acara peradilan di Indonesia, tidak ada ketentuan yang mengatur atau membatasi rentang waktu pemberlakuan alat bukti, termasuk penggunaan dokumen dalam segala macamnya yang diterbitkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Berkas arsip kolonial, baik manuskrip (seperti *besluit*, *missive*, *mailrapport*), koleksi peraturan (*Staatsblad*, *Bijblad op het Staatsblad*, *Regeerings Almanak*) maupun khasanah kartografi (*grondkaart*, *rigtingskaart*, *schetskaart*) masih tetap memiliki bobot legalitas untuk diajukan sebagai alat bukti, dan umumnya lolos dari proses eksepsi sejauh menyangkut otentisitas dan integritasnya.

Akan tetapi persoalan muncul dalam penggunaan dan pengajuan jenis arsip kolonial ini dalam proses penanganan perkara di pengadilan. Persoalan itu menyangkut masalah metode yang seharusnya digunakan untuk menganalisis arsip tersebut, agar bisa diperoleh fakta yang didasarkan

pada analisis interpretasi secara tepat. Hal ini menjadi sangat penting dan strategis mengingat fakta yang dihasilkan bukan hanya akan memberikan petunjuk kebenaran atas obyek sengketa, namun juga menjadi dasar bagi majelis hakim yang mengadilinya untuk membuat suatu keputusan hukum dari proses peradilan yang dianggap menjunjung tinggi azas kebenaran itu.

Artikel ini akan mencoba menggali persoalan ini dan mengungkapkan bagaimana cara menggunakan metode interpretasi yang tepat terhadap khasanah arsip kartografi atau peta. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dari hasil kajian dan pembuktian di ranah hukum (litigasi dan administrasi), terdapat keragaman jenis dalam khasanah kartografi: peta kawasan, peta lahan, peta tanah, peta situasi, peta bentang jalur, peta bentang lahan, peta teknis penampang, dan sebagainya. Masing-masing peta ini memiliki karakter sendiri dan juga mengandung petunjuk yang bernilai strategis bagi penggunaannya. Dengan menguraikan metode dan penggunaan yang tepat dari peta masa lalu ini, kontribusi dari ilmu sejarah untuk membantu penyelesaian perkara sengketa litigasi yang selama ini banyak menggunakan data masa lampau akan dirasakan oleh public masa kini.

METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan judul dari makalah ini, focus dari penelitian ini adalah peta-peta yang terkait dengan obyek tanah, termasuk batas-batas tanah, hak yang melekat atas tanah, fungsi peta terkait dengan kepemilikan tanah, dan juga hubungan peta dengan sistem administrasi pertanahan yang berlaku pada masa itu. Hal ini perlu dijelaskan mengingat apa yang termasuk dalam khasanah kartografi mencakup berbagai ragam peta yang meskipun berkaitan dengan tanah, memiliki fungsi yang jauh lebih luas.

Obyek dari kajian ini adalah mengenai kartografi, yang menjadi focus dari pembuktian dan sekaligus menjadi sumber informasi terkait dengan posisi dan status dari obyek geografi dalam peristiwa masa lalu. Meskipun terkesan bersifat statis, gambar yang terpampang pada kartografi bisa memberikan penjelasan tentang suatu proses kejadian berupa suatu gambar sketsa dan sekaligus menunjukkan status legal dan administrasi pada obyek yang digambarkannya. Hal ini membedakan kartografi dengan bentuk gambar lain yang tidak memuat suatu rincian kronologis sebagai bentuk penjelasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kartografi didefinisikan sebagai gambar peta atau keahlian dalam membuat peta. Berdasarkan pengertian tersebut, kartografi mengandung dua makna : sebagai benda dan sebagai proses kerja. Sebagai benda, kartografi diidentikkan dengan peta yang menjadi produk dari kegiatan manusia. Sementara itu makna yang kedua merujuk pada dua hal : aktivitas dan kemampuan, yang keduanya dipadukan. Pengertian ini diduga berkaitan dengan istilah kartografi

sendiri yang berasal dari kaart dan graphein, suatu kata dari bahasa Yunani yang berarti memberikan penjelasan atau gambaran. Dengan demikian kedua aktivitas tersebut memiliki tujuan sebagai memberikan gambaran dengan atau melalui peta. Sebagai definisi tentang kartografi, International Cartographic Association menyebutkan sebagai berikut :

“The art, science and technology of making and using maps. A unique facility for the creation and manipulation of visual or virtual representations of geospace (maps) to permit the exploration, analysis, understanding and communication of information about that space. Nevertheless, it needs to be realized in modern ubiquitous environments as well.”

Dari definisi di atas bisa diketahui adanya sejumlah unsur mengenai makna kartografi, yaitu bukan hanya sebagai benda dan aktivitas melainkan seni, ilmu dan teknologi. Dengan demikian kartografi muncul dan berada dalam disiplin ilmu pengetahuan. Di samping itu juga sehubungan dengan konteks tersebut, kartografi bisa memberikan peluang bagi analisis metodis untuk mendapatkan informasi yang terkandung di dalamnya. Hal ini membuat kartografi bisa dijadikan sebagai data sumber bagi suatu kajian ilmiah, dan sekaligus penggunaan praktis seperti sebagai sarana pembuktian dalam penyelesaian perkara.

Selain definisi di atas, menurut pemahaman yang berbeda, kartografi bisa didefinisikan sebagai berikut

“The subject was put in the field of communication sciences. Under the influence of the former, cartography nowadays is seen as the conveying of geospatial information by means of map. This results from the view that not only the manufacturing of maps but also their use is regarded as belonging to the field of cartography.”

Konsep di atas lebih memperluas pengertian tentang unsur-unsur dalam kartografi, yang bukan hanya sebagai produk dan proses aktivitas, namun pemberian informasi sebagai manfaat dari kartografi juga penting untuk diperhatikan. Penyampaian ini, yang bertolak dari disiplin komunikasi, bukan hanya menyangkut informasi melainkan juga validitas dari produk peta tersebut sehingga informasi yang disampaikan memiliki bobot legalitas untuk dipercaya dan dijadikan dasar pengambilan pendapat atau keputusan.

Setelah memahami apa makna dan fungsi dari kartografi dan penempatan dalam konteks keilmuan serta penggunaan akademisnya, diperlukan suatu metodologi untuk memasukkan makna dari khasanah data peta ini dalam kerangka rekonstruksi. Hasil yang dicapai dari penempatan secara benar merupakan suatu karya rekonstruksi sejarah ilmiah, dengan fungsi bukan hanya sebagai bentuk kajian yang dikembangkan dan dianalisis sebagai titik tolak penelitian akademis namun juga sebagai sarana pembuktian untuk mendukung fakta historis sehingga bisa dipertanggungjawabkan sebagai realita yang berbobot legal formal.

Untuk itu dalam hal ini metodologi yang digunakan adalah legal history, yaitu perpaduan dari metodologi dalam ilmu sejarah dan metodologi dari ilmu hukum (legal). Dasar dari penggunaan

metodologi ini tidak terlepas dari definisi tentang legal history sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Thomas Duve berikut ini :

“Global legal history as a historical discipline is devoted in particular to the phenomena of reproduction and translation of normativity over great spatial expanses. It inquiries into the emergence and quality of legal spaces; it asks about the dialectic of universality and particularity as well as the content and relationship of legal cultures and tradition to one another. It can investigate how nation-building was made possible via recourse to transnational networks and what role law stemming from other countries played in the transformation of legal thinking”

Dalam pernyataan di atas, Duve menegaskan bahwa legal history memiliki jangkauan internasional atau global mengingat ada kaitan dan jaringan erat antara sistem hukum di berbagai negara yang saling berpengaruh dan ini menentukan proses perkembangan sejarah mereka. Sebagai contoh Duve mengambil kasus dalam tulisan di atas sebagai penghapusan perbudakan yang dianggap tidak layak lagi menurut norma peradaban Eropa pada abad XIX. Akan tetapi kejadian ini tidak mungkin ada bila tidak terdapat kesepakatan bersama di antara negara-negara Barat yang diangkat menjadi hukum untuk melarang perbudakan. Oleh karenanya bagi Duve, kesepakatan sebagai bentuk hukum normatif menjadi lebih penting daripada kebijakan penghapusan budak itu.

Dalam karya yang lain, Thomas Duve menyampaikan tentang peran legal history yang sekaligus memberikan arah bagi kontribusinya dalam penelitian sejarah dari aspek hukum. Ia menyatakan berikut ini:

“Our work has addressed a wide array of questions relating to the transfer, transplantation or translation of normativity. It has almost always had to confront the challenge of describing and analyzing processes of normative reproduction in rapidly changing historical settings, not similar but neither that different from those we are observing today.”

Seperti dalam konsepsi sebelumnya, Duve menekankan normativitas dalam kajian *legal history*, sebagai unsur utama dalam metodologinya yang mengarah pada bentuk kebakuan aturan atau hukum sebagai pedoman dalam melihat dan menganalisis fenomena sejarah yang terjadi. Ia menyebutkan bahwa peristiwa sejarah tidak lebih sebagai proses perubahan dan pembentukan kembali (reproduksi) normatif meskipun dalam laju yang sangat cepat.

Untuk menjelaskan pandangan Duve di atas, perlu dalam hal ini melihat komentar yang disampaikan oleh Andreas Their:

“Legal rules and legal knowledge can only be understood with reference to temporal modes as the distinction between past/present/future. In this regard, time constitutes a sense giving dimension of law. As a consequence, legal rules and legal knowledge serve as media of contemporary cultural practices of time and temporality. In this regard, the relationship between law and time is subject to historical change.”

Berlawanan dengan Duve yang terkesan bahwa peristiwa sejarah tidak akan bermakna tanpa melihat perkebungan dalam bidang hukum (*legal rules*), Their justru sebaliknya mengatakan bahwa hukum hanya bisa dinamis ketika diletakkan dalam konteks historis, karena dengan demikian pada perkembangan dalam peraturan dan filsafat hukum akan terlibat ketika ditempatkan dalam rentang waktu yang kronologis. Dari sini muncul pandangan progresif pada disiplin ilmu hukum yang menyatakan bahwa hukum tidak terbentuk secara tiba-tiba melainkan berkembang seiring dengan waktu dan peristiwa dan menjadi koreksi bagi kesalahan periode sebelumnya. Terlepas dari perbedaan antara kedua tokoh *legal history* di atas, keduanya menyepakati bahwa konteks historis sangat penting dalam pengkajian terhadap perkembangan bukan hanya sejarah hukum namun juga aturan-aturan hukum dan penerapannya dalam masyarakat. Untuk itu mereka juga wajib memahami dan bahkan meminjam metodologi dari ilmu sejarah untuk mengkaji persoalan yang dihadapi terkait dengan penerapan aturan hukum.

Mengingat dalam metode sejarah sumber dokumen menjadi dasar utama bagi bangunan rekonstruksi untuk menjelaskan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masa lampau, termasuk pada tema perkembangan sejarah di bidang hukum, metodologi *legal history* menerima apa yang menjadi apresiasi sejarawan terhadap keberadaan data atau dokumen sebagai sumber primer. *Legal history* bukan hanya memandang sumber primer sejarawan sebagai alat bukti yang otentik dan valid namun juga memiliki legalitas sebagai daya pembuktian yang tinggi (*novum*).

Hal ini terlibat seperti yang disampaikan oleh Anthony Musson berikut ini

“ It is not just a matter of transcription and translation, but making the manuscript sources functional and able to be used as a springboard for further research. This involve a myriad of tasks, such as identifying surviving versions, dating manuscripts and collating texts in differing hands from various locations, correcting infelicities and pointing out discrepancies in text, highlighting differences of detail and emphasis, identifying the names of persons and places, providing a context for cases and the marrying hem up with associated records.”

Melihat apa yang diuraikan oleh Anthony Musson di atas, bisa dipahami bahwa cara kerja ilmuwan *legal history* menyerupai dengan cara kerja sejarawan murni dalam metodenya. Musson merangkum langkah-langkah di atas seperti yang dilakukan oleh sejarawan khususnya dalam tahap heuristic, kritik dan interpretasi. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa antara kedua disiplin ilmu (hukum dan sejarah) terdapat kesamaan dalam langkah metodenya yang diterapkan dalam penelitian di lapangan untuk bersama-sama melakukan rekonstruksi.

Bertolak dari kesamaan di atas, dengan perbedaan pada tekanan utama dan fungsi utama dari penelitian, maka penelitian ini menerapkan metodologi *legal history* agar bisa menunjukkan bagaimana data kartografi bisa digunakan sesuai dengan langkah metodenya dan menunjukkan maknanya. Dengan demikian, keberadaan kartografi bukan hanya akan muncul sebagai obyek

namun juga akan menjelaskan suatu rangkaian peristiwa sejarah yang telah terjadi (dari aspek sejarah), dan menegaskan kekuatan yang melekat pada kartografi sebagai bukti dan dasar keterangannya (dari aspek hukum) menurut konteks normative yang berlaku pada zamannya.

Hal ini dibuktikan dengan jelas melalui pandangan dari Marcel Senn berikut ini:

“Legal history convey a deeper sense of how to approach historic material with a critical sense for its backward conditionality, its forward relation to subsequent developments, and its embeddedness in history, social and local context. Such examination of historic materials not only convey knowledge but also more importantly fosters autonomous critical skills of historic and contextual reconstruction that transcends legal history and likely to benefit all student of law.”

Sejarah hukum menyampaikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana mendekati data sejarah dengan pandangan kritis terhadap kualitas kelemahannya, dalam hubungannya dengan perkembangan selanjutnya, dalam keterikatannya pada konteks sejarah, sosial dan lokal, Pengujian data sejarah bukan hanya memberikan pengetahuan tetapi juga yang lebih penting lagi keahlian kritis dalam rekonstruksi sejarah dan kontekstual yang menembus sejarah hukum dan mungkin menguntungkan semua akademisi hukum.

Dalam pandangan metodologis normatif Senn di atas, bisa diketahui bahwa obyek kartografi sebagai data sejarah terlepas dari ikatannya dengan konteks waktu dan ruang (lokal dan temporal) bisa memberikan informasi sebagai pengetahuan dan sekaligus keahlian kritis dalam menginterpretasikannya dan memasukkannya dalam rekonstruksi sejarah.

1. Metode Interpretasi Kartografi

Di atas telah dijelaskan bahwa metodologi *legal history* dengan segala konsepnya bisa digunakan untuk menganalisis kartografi sebagai obyek, baik obyek yang memberikan informasi historis bagi kepentingan rekonstruksi maupun informasi legal formal bagi kepentingan litigasi, Keduanya harus dibuktikan lewat hasil karya rekonstruksi yang menerapkan metodologi ilmu sejarah dan dibingkai atau dipertegas dengan menggunakan unsur-unsur dalam disiplin ilmu hukum dan metodologi ilmu hukum

Sebelum menyampaikan perpaduan kedua metodologi dalam interdisiplin di atas, perlu diketahui terlebih dahulu cara untuk melakukan interpretasi terhadap obyek kartografi. Hal ini diperlukan mengingat kartografi sendiri memiliki berbagai jenis yang menyangkut penggunaan dan status berbeda-beda. Bahkan dalam satu jenis klasifikasi, peta yang menggambarkan status dan kepemilikan tanah seperti *grondkaart* atau *rigtingskaart* berbeda dengan peta yang menunjukkan letak dan batas atau fungsi tanah seperti surat ukur tanah (*meetbrief*) atau gambar situasi (*grondplan*).

Untuk bisa mendapatkan makna atau fakta yang tepat dari obyek kartografi ini, maka dalam hal ini perlu diperhatikan adanya pengkajian dalam sejumlah aspek yang relevan dan berkaitan dengan obyek tersebut, demi *et pour cause*. Aspek tersebut adalah sebagai berikut

a. Aspek Temporal

Aspek temporal memainkan peranan yang penting dalam proses rekonstruksi, baik dari disiplin ilmu hukum maupun dan terutama dalam disiplin ilmu sejarah. Bagi ilmu hukum terutama yang berlatar belakang aliran progresif, temporal melekat pada perkembangan peristiwa hukum yang terjadi, apakah hukum normative seperti proses pembuatan atau perubahan peraturan, maupun hukum sosiologis yaitu perkembangan hukum seiring dengan proses perkembangan yang terjadi pada masyarakat dengan bertumpu pada nilai-nilai sebagai norma pedoman kehidupan social yang ada pada masyarakat tersebut.

Dengan menekankan aspek temporal, maka ruang lingkup penerapan dari norma-norma hukum akan dibatasi lewat penetapan waktu. Hal ini sangat terasa ketika prinsip *ius poenendi* sebagai aturan yang menekankan hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan suatu pidana. Melalui konsep tersebut bisa ditetapkan apakah peraturan bisa berlaku surut atau tidak, atau sebaliknya apakah peraturan yang menetapkan seseorang menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana pada kurun waktu tertentu akan dibebaskan pada kurun waktu yang berbeda karena aturan yang mengaturnya tidak berlaku pada rentang waktu tersebut.

Dalam aspek sosiologi hukum, aspek temporal juga menjadi penting khususnya terkait dengan kajian hukum adat (*customary law*). Hukum adat yang berada di Indonesia memiliki karakteristik dan batasan sendiri yang bersifat heterogin di suatu daerah. Dengan demikian hukum adat pada suatu kelompok persekutuan social tertentu akan berbeda dengan hukum adat persekutuan social lain di tempat yang sama. Hal ini mengakibatkan aspek temporal dan spasial menjadi penting bagi penelitian hukum ini.

Sementara itu bagi sejarawan aspek temporal tentu saja sangat penting bagi rekonstruksi, karena sejarawan memiliki keterikatan dengan rentang waktu (*periodisasi*) dalam menegaskan rekonstruksinya. Seperti apa yang tertulis di bawah ini

“Both time and history have begun to occupy prominent positions in contemporary studies of organizations. Management scholars openly acknowledge a “historic turn” in organizational research as well as a turn toward temporality. Scholarship in process organization studies has played a pivotal role in raising awareness of the importance of time and history in understanding organizational change”

Mirip dalam pandangan hukum progresif di atas, bahwa antara sejarah sebagai peristiwa dan waktu atau tempo tidak bisa saling dipisahkan. Keduanya harus dikaji bersama untuk bisa memberikan makna yang akan digunakan bagi titik tolak memahami arti pentingnya.

Dalam penerapan aspek temporal dari kedua disiplin ilmu di atas pada kartografi, tampak bahwa dalam hal ini perlu menempatkan obyek kartografi pada periodisasi pembuatannya. Dengan mengetahui zaman pembuatan sebuah peta, maka akan bisa dipahami bahan yang digunakan bagi pembuatannya untuk menguji otentisitas obyek tersebut. Tanpa menempatkan pada konteks zaman atau temporalnya, sulit untuk bisa memahami makna dari kartografi.

b. Aspek Spasial

Selain temporal, aspek spasial atau ruang juga memainkan peranan penting. Meskipun obyek kartografi jelas memberikan rujukan pada suatu lokasi atau titik geografi tertentu, aspek spasial dalam hal ini masih perlu dipertimbangkan. Apa yang dimaksudkan dengan aspek spasial di sini adalah lokasi yang digambarkan dalam kartografi itu termasuk dari atau bagian dari lahan, wilayah atau kawasan apa. Hal ini sangat penting dipahami karena secara geografis dan topografis, obyek dalam kartografi bisa terkait dengan obyek lahan atau bentang kawasan lainnya.

Suatu kutipan berikut ini menekankan arti penting aspek spasial bagi sejarawan:

“Spatial imaginaries take the form of textual, visual or performative representations. They matter because they reduce complexity and shape identities. They do so by homogenising space. They evoke an “imagines community” and form part of processes of inclusion and exclusion, determining who is part of this community, and who is not. Spatial imaginaries evoke a sense of belonging and gain traction in response to political challenge.”

Berbeda dengan waktu, menurut konsep di atas gambaran spasial sejarawan lebih berkaitan dengan penampilan dalam bentuk realistik atau fisik. Dengan identifikasi spasial sebagai ruang, maka batasan fisik terhadap obyek penelitiannya akan lebih mudah ditemukan daripada batasan temporal.

Ketika aspek di atas diterapkan pada obyek kartografi, maka bentuk dari obyek bukan hanya merupakan bentangan kertas yang memuat suatu gambar atau garis perspektif melainkan menunjukkan adanya bangun fisik berupa obyek lahan atau kawasan, apakah berdiri sendiri atau menjadi bagian dari kawasan lain, baik sebagai bagian maupun sebagai rangkaian. Dari situ maka pemahaman terhadap obyek lewat analisis dan interpretasi akan lebih mudah dilakukan dan kesimpulan yang lebih valid akan lebih mudah dilihat.

c. Aspek Struktural

Apa yang dimaksud dengan aspek struktural dalam kaitan dengan kartografi adalah struktur yang berlaku pada saat kartografi itu dibuat untuk mewujudkan suatu gambaran benda. Struktur yang dipahami dalam hal ini adalah struktur administrasi dan birokrasi yang mewadahi lembaga pembuatan kartografi, sehingga proses pembuatan berlangsung.

Pernyataan di atas bukan hanya memiliki makna secara fisik atau teknis pembuatan sebuah peta, melainkan juga melibatkan karakter dari struktur dan otomatis juga kepentingan struktur dalam pembuatan kartografi. Kutipan di bawah ini bisa membantu penjelasan di atas

“The move toward a more critical cartography strives to make plain the map’s tropological tendencies, to dismantle where it might the fiction the map endeavors to enact, and to reveal the power structures that innervate the processes of substitution and resemblance that drive map-making. It aims to estrange the map, lay bare its form and function, and separate its parts from the whole to which it gestures.”

Dalam kutipan diatas terlihat jelas bahwa betapa besar pengaruh dari struktur (kekuasaan) yang ada dalam proses pembuatan peta sebagai bagian dari kartografi. Dengan kata lain bahwa karakter dari struktur akan tanpa jelas dari produk kartografi yang dihasilkannya, dan ini juga diletakkan dalam bingkai temporal atau era dominasi dari struktur tertentu.

d. Aspek Sistematis

Selain struktur, sistem yang menurut pandangan hukum muncul sebagai hasil kinerja struktur, ikut berperan dalam menentukan interpretasi terhadap kartografi. Jika struktur lebih bersifat kekuatan yang mendominasi dengan menerapkan aturan-aturannya, sistem cenderung lebih menempatkan obyek kartografi dalam cara kerja mereka yang dinamis. Misalnya suatu kartografi yang dibuat di bawah struktur tertentu akan menerangkan obyek berdasarkan sistem yang berlaku, seperti sistem agraria yang akan menentukan peta-peta yang terkait dengan ukuran lahan, batas-batas tanah, sifat kawasan dan sejenisnya.

Hubungan antara kartografi dan kepentingan sistem bisa dilihat dari kutipan di bawah ini

“Any regional account begins with an administrative map of the study area, most of the research in human geography is based on data by administrative units and every geographic analysis recognizes administration as a crucial explanatory variable. The essential virtues of efficiency, equity and effectiveness in administration can be best achieved with the help of cartography.”

Kutipan ini menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana peran dan posisi kartografi dalam (sistem) administrasi dan kontribusinya bagi penyelesaian masalah sistem. Dengan demikian ada kaitan timbal balik yang erat antara sistem dan kartografi, baik dalam pembuatannya maupun dalam penggunaannya. Dari obyek kartografi akan terlihat sistem apa yang berlaku, sementara dengan mencermati obyek kartografi sistem bisa memperoleh dukungan dalam membantu menelusuri informasi dan pembuktian bagi pencapaian tujuannya dan penyelesaian masalah yang dihadapinya.

e. Aspek Koneksitas

Dari istilah yang digunakan, tampak bahwa tujuan dari aspek ini adalah keterkaitan. Keterkaitan yang dimaksudkan adalah menyangkut obyek yang dimuat dalam kartografi atau dari kartografi itu sendiri. Dengan demikian dalam aspek ini perlu diperhatikan dua hal:

1. Keterkaitan obyek yang dimuat dalam peta

Apa yang dimaksudkan dengan keterkaitan obyek adalah masuk dalam rangkaian obyek apa yang digambarkan dalam peta. Hal ini memiliki hubungan dengan aspek spasial, namun dengan perbedaan bahwa keterkaitan obyek lebih menekankan pada subordinasi obyek dengan rangkaian induknya. Misalnya obyek peta lahan yang menjadi kaitan atau bagian dari lahan lain, seperti misalnya jalur atau jalan raya atau jalan kereta api, yang pada jarak tertentu menjadi bagian dari rangkaian bentang lahan atau bentang jalur yang ada.

2. Keterkaitan tekstual

Apa yang dimengerti dengan keterkaitan tekstual lebih cenderung pada keterkaitan documenter. Meskipun ada kaitannya dengan aspek structural, keterkaitan tekstual cenderung bersifat pada individual manuskrip. Yang dipahami dengan istilah ini adalah dasar korespondensi atau dokumen administrasi apa yang menjadi dasar bagi pembuatan peta, dan merujuk ke mana petunjuk manuskrip yang memberikan penjelasan pada obyek di atas peta. Dengan kata lain, ketika bundel tekstual yang bisa memberikan penjelasan pada peta ditemukan, maka status peta akan berubah dari sebuah dokumen kartografi yang berdiri sendiri menjadi sebuah peta yang merupakan lampiran dari bundel dokumen induknya.

Aspek koneksitas di atas menjadi sangat penting untuk melakukan interpretasi terhadap obyek kartografi mengingat dalam hal ini secara langsung melibatkan dan menghubungkan kartografi dengan khasanah dokumen lain yang dibuat pada zaman yang sama. Oleh karenanya, melalui perpaduan koneksitas di atas kartografi akan bisa memberikan penjelasan lengkap tentang obyek yang dimuatnya dan mengalihkan bentuk interpretasi dari interpretasi kartografi menjadi interpretasi tekstual manuskrip.

2. Penggunaan Kartografi oleh Sejarawan

Pada bagian awal tulisan ini telah disebutkan sejumlah kasus penggunaan peta (kartografi) sebagai alat pembuktian (*novum*) dalam perkara hukum di ruang sidang pengadilan, persoalan yang dialami dan solusi yang bisa diberikan untuk mendasari pembuatan putusan perkara oleh Majelis Hakim. Dari situ bisa diketahui peran sejarawan yang dibutuhkan untuk memberikan penjelasan terhadap *novum* sekaligus mengarahkan pengambilan keputusan yang tepat dan valid oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa.

Bagi sejarawan, metode penelitian sejarah tidak bisa ditinggalkan sebagai panduan kerjanya. Meskipun bersifat tekstual, metode penelitian sejarah dalam penggunaan kartografi bisa diterapkan sebagai bentuk metode aplikatif. Dalam hal ini sejarawan tidak selalu harus membuat rekonstruksi tekstual dalam menerangkan opininya, namun bisa memberikan penjelasan lisan terstruktur dalam menerangkan sifat, posisi, status dan isi kartografi yang diajukan sebagai *novum*. Dengan menerapkan metode penelitiannya, sejarawan melakukan pendekatan aplikatif dan bukan melakukan *detournement de pouvoir*, yang mengaburkan pokok persoalan lewat dalil ilmiah.

Ketika menghadapi kartografi sebagai obyek pengkajiannya, sejarawan akan menerapkan metodenya terutama dalam tahap kritik dan interpretasi. Pada tahap kritik, sejarawan akan membuktikan otentisitas dan integritas dari obyek tersebut, sebelum memasuki aspek kredibilitas. Dalam aspek otentisitas, sejarawan mampu membuktikan atau meragukan keaslian dari kartografi yang diajukan sebagai alat bukti. Sementara itu dalam interpretasi, sejarawan bisa menerapkan lima aspek yang disebutkan di atas untuk dimasukkan dalam konteks analisis sumber sejarah yang akan menghasilkan fakta.

Ditemukannya fakta sejarah lewat proses analisis ini menjadi titik tolak bagi sejarawan untuk mensintesis dalam suatu konteks pemikiran yang mengarah pada rekonstruksinya. Pada tahap ini aspek kredibilitas sumber menjadi salah satu sarana memberikan penjelasan, yaitu termasuk dalam struktur apa yang berlaku pada zamannya fakta sejarah itu akan diterapkan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan aturan-aturan atau struktur yang menaungi pembuatan produk kartografi, sehingga sejarawan bisa membangun suatu rekonstruksi sekaligus menempatkan obyek pada zamannya.

Setelah melewati proses sintesa fakta di atas, sejarawan siap melakukan rekonstruksi yang merupakan suatu hasil kajian terhadap obyek kartografi. Rekonstruksi yang dihasilkan merupakan bentuk opini atau pendapat sejarawan berdasarkan metode penelitiannya dan menghidupkan *novum* berbentuk obyek peta sehingga bisa memberikan arah dan makna dari obyek tersebut. Mengingat sifat dan tujuan penggunaan obyek itu sebagai alat bukti, sejarawan perlu menggunakan metodologi *legal history* agar bisa memperoleh asumsi yang benar dan memiliki kekuatan legalitas serta validitas.

Dalam kartografi yang berkaitan dengan sengketa pertanahan atau agraria seperti yang disampaikan pada awal tulisan ini, langkah pertama sejarawan adalah membedakan jenis kartografi yang digunakan seperti *meetbrief*, *grondkaart*, *grondplan*, *lengtheprofiel*, *rigtingskaart* dan sebagainya. Masing-masing peta ini memiliki ciri-ciri khusus sesuai dengan maksud pembuatannya dan dengan menerapkan analisis lima aspek bisa ditemukan kelengkapan yang akan memudahkan interpretasi bagi sejarawan.

Setelah klasifikasi peta, sejarawan wajib menempatkan obyek itu dalam struktur zaman pembuatannya agar bisa diletakkan dalam konteksnya untuk melakukan analisis interpretasi. Konteks ruang dan waktu serta struktur (aturan dan sistem yang menaungi pembuatan obyek peta) akan mampu memberikan wawasan dan mengarahkan alur rekonstruksi bagi sejarawan untuk menghasilkan suatu opini ilmiah sebagai bentuk hasil kajian metodenya. Opini ini (*historical opinion*) akan menjadi sangat berguna bagi praktisi dan akademisi ilmu hukum, baik majelis hakim maupun para ahli hukum, untuk membuat keputusan dan pendapat mereka (*legal opinion*) yang dianggap sah berdasarkan kajian ilmiah.

KESIMPULAN

Melalui proses di atas, sejarawan mampu berkontribusi dengan metode yang dimilikinya bagi penyelesaian persoalan pertanahan, baik untuk masa sekarang maupun masa depan dan hal ini akan berlangsung terus selama obyek kartografi masih digunakan sebagai novum bagi kepentingan pengambilan keputusan atas perkara agraria. Dari situ sejarawan bisa membuktikan kegunaan dari ilmu pengetahuan khusus yang dimilikinya untuk memberikan jalan dan makna dalam mengatasi perkara hukum materi yang akan selalu muncul dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Dengan menerapkan metode penelitiannya dan berkontribusi bagi penyelesaian masalah masa sekarang, sejarawan bukan hanya mempelajari masa lalu dan menggunakannya untuk kepentingan masa lalu, melainkan bisa membuktikan makna dan manfaat keilmuannya bagi penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh masyarakat masa kini, bahkan bisa memberikan visi bagi langkah yang akan diambil pada masa mendatang. Selama persoalan manusia yang sekarang dihadapi oleh masyarakat umum berkaitan atau bersumber dari masa lalu, yang umumnya tidak disadari atau dipahami oleh public, peran dan kontribusi sejarawan tetap akan dibutuhkan.

Namun demikian untuk bisa memberikan kontribusi dan membuktikan peranya secara benar, sejarawan juga wajib membuka diri dan membekali dengan pengetahuan yang memadai khususnya penerapan metode penelitiannya secara tepat dan cermat. Berdasarkan sifat keilmuannya, sejarawan harus berkolaborasi dengan disiplin ilmu yang berkaitan dan berwenang dalam menyelesaikan jenis persoalan yang muncul agar dengan demikian sejarawan bisa mengarahkannya pada kesimpulan dan langkah yang tepat. Legal history menjadi salah satu bagian dari disiplin ilmu yang digunakan oleh sejarawan dalam merekonstruksi fakta sejarah yang ditemukannya dari interpretasi terhadap obyek kartografi dan hal ini bisa diterapkan oleh sejarawan dalam menghadapi sumber data lain dan pengambilan faktanya.

REFERENSI

Ankersmit, Frank, 2012, *Meaning, Truth and Reference in historical representation*, New York, Ithaca

- Bishop, Karen Elizabeth, 2016, *Cartographies of Exile: a New Spatial Literacy*, Oxon, Routledge
- Cartwright, W., G. Gartner and A. Lehn (eds.), 2009, *Cartography and Art*, Berlin, Springer.
- Delafontaine, Ramses, 2015, *Historians as Expert Judicial Witnesses in Tobacco Litigation : a Controversial Legal Practice*, Heidelberg, Springer Cham.
- Duve, Thomas, (ex.), 2014, *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches, Vol 1*, Frankfurt, Max Planc Institute for European Legal History
- Duve, Thomas, "Global Legal History: A Methodological Approach" dalam *Research Paper Series*, no. 2016-4, Max Planc Institut
- Gill, Japinder, 2012, *Vocabulary Advantage for the Cat, Gre, Gmat and other Examinations*, New Delhi, Dorling Kindersley
- I Gede A.B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat di Indonesia : Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Jakarta, Citra Aditya Bhakti
- Kapur, Anu, 2021, *Life as Geographer in India*, New York, Routledge.
- Kraak, Menno-Jan, and Ferjan Ormeling, 2020, *Cartography: Visualization of Geospasial Data*, Taylor and Oxfordshire, Francis Group
- Ladito R. Bagaskoro (ed.), 2023, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Malang, Sada
- Lawson, Konrad, Riccardo Bavaj and Bernhard Struck, 2021 *A Guide to Spatial History: Areas, Aspects and Avenues of Research*, Denver, Olsokhagen Publ.
- M. Syamsuddin, 2011, *Konstruksi Baru Budaya Hukum: Hakim Berbasis Hukum Priogresif*, Jakarta, Prenada Media Grup.
- Musson, Anthony, and Chantal Stebbings, 2012, *Making Legal History: Approaches and Methodologies*, Cambridge, Canbridge Univ. Press
- Reinecke, Juliane, 2020, *Time, Temporality, and History in Process Organization Studies*, Oxford, Oxford University Press
- Sewell, Keith C. 2005, *Herbert Butterfield and the Interpretation of History*, New York, Palgrave Macmillan.
- Staatsblad van nederlandsch Indie* tahun 1864
- Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1866
- Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1870
- Their, Andreas, "Time, Law and Legal History – Some Observations and Considerations" dalam *Rechtsgeschichte*, tahun 2017, nomor 25